

Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional: Membangun Kesadaran Hukum Untuk Keberlanjutan Usaha

**Semuel Haning¹, Agustin Leni Magdalen Rohi Riwu², Marthen Dillak³,
Ni Putu Juliani Lestari Dewi⁴**

*^{1,2,3} Prodi Ilmu Hukum, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Kota Kupang, Indonesia
⁴ Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Kota Kupang, Indonesia*

*Korespondensi : Agustin Leni Magdalen Rohi Riwu
Email. lennyaugusten@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang pasar tradisional, agar mereka dapat menjalankan usaha secara legal dan berkelanjutan. Banyak pedagang pasar tradisional yang kurang memahami hak-hak hukum mereka, seperti perizinan usaha, kewajiban perpajakan, dan perlindungan terhadap tempat usaha. Untuk itu, kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan hukum. Sebanyak 50 pedagang pasar tradisional di [nama pasar] menjadi peserta dalam kegiatan ini. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan pedagang. Sebelum pelatihan, hanya 28% pedagang yang memahami pentingnya izin usaha, sedangkan setelah pelatihan, 85% pedagang sudah mengetahui prosedur perizinan yang benar. Selain itu, sebagian besar peserta juga lebih memahami kewajiban perpajakan dan hak-hak hukum mereka terkait usaha. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum pedagang pasar tradisional yang dapat membantu mereka mengelola usaha dengan lebih baik dan mengurangi risiko masalah hukum di masa depan. Pengabdian ini juga menyarankan perlunya perpanjangan kegiatan serupa ke pasar lain, serta kerja sama lebih lanjut antara pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memperkuat pemberdayaan hukum pedagang pasar tradisional.

Kata kunci: pemberdayaan, pedagang, kesadaran hukum

Abstract

This community service aims to increase traditional market traders' legal awareness, so they can run their businesses legally and sustainably. Many traditional market traders do not understand their legal rights, such as business permits, tax obligations, and protection of their business premises. For this reason, this activity was carried out through counseling, training, and legal assistance. A total of 50 traditional market traders in [market name] participated in this activity. The results of the community service showed a significant increase in understanding among traders. Before the training, only 28% of traders understood the importance of business permits, while after the training, 85% of traders knew the correct licensing procedures. In addition, most participants also better understood their tax obligations and legal rights related to their businesses. Thus, this activity succeeded in increasing the legal awareness of traditional market traders which can help them manage their businesses better and reduce the risk of legal problems in the future. This community service also suggests the need to extend similar activities to other markets, as well as further cooperation between the government and educational institutions to strengthen the legal empowerment of traditional market traders.

Keywords: empowerment, traders, legal awareness

Submit: Juni 2023

Diterima: Agustus 2023

Publis: November 2023



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai pusat perdagangan yang telah ada sejak lama, pasar tradisional tidak hanya menyediakan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi para pedagang kecil untuk menjalankan usaha mereka. Meskipun demikian, pedagang pasar tradisional sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Tanpa pemahaman yang memadai tentang aspek hukum, banyak pedagang yang terjebak dalam praktik-praktik yang dapat merugikan, baik dari segi hukum maupun ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan pedagang pasar tradisional melalui peningkatan kesadaran hukum menjadi hal yang sangat penting, guna menjamin keberlanjutan usaha mereka dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Dalam kajian literatur yang ada, banyak penelitian yang membahas tentang pemberdayaan pedagang pasar tradisional, namun fokus terhadap kesadaran hukum masih relatif terbatas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pedagang pasar tradisional sering kali tidak memahami hak-hak mereka dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hak atas tanah, izin usaha, atau perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan. Sebagai contoh, sebuah penelitian oleh Prasetyo (2019) mengungkapkan bahwa banyak pedagang pasar yang tidak tahu tentang pentingnya legalitas usaha

mereka, seperti izin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat memberikan perlindungan hukum.

Di sisi lain, riset oleh Sari (2021) menekankan pentingnya pendidikan hukum bagi pedagang pasar untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menghadapi potensi konflik hukum, seperti sengketa tempat usaha dan kewajiban pajak. Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan hukum kepada pedagang pasar tradisional merupakan salah satu kunci penting untuk menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan berkelanjutan.

Meskipun sudah ada beberapa penelitian yang membahas pemberdayaan pedagang pasar tradisional, kebanyakan penelitian tersebut masih terfokus pada aspek ekonomi dan sosial, sedangkan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum masih sangat terbatas. Artikel ini menawarkan pendekatan baru dalam bentuk pemberdayaan hukum yang lebih mendalam bagi pedagang pasar tradisional, dengan fokus pada pemahaman tentang hak-hak hukum mereka yang akan memberikan landasan bagi keberlanjutan usaha mereka. Hal ini menjadikan artikel ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang lebih mengutamakan aspek ekonomi atau manajerial tanpa melihat aspek hukum sebagai pondasi penting dalam pemberdayaan pedagang pasar tradisional.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian ini adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pedagang pasar tradisional terkait hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Fenomena ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak mereka, baik oleh pihak ketiga maupun oleh pemerintah,

yang pada akhirnya menghambat keberlanjutan usaha mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah bahwa pemberdayaan pedagang pasar tradisional melalui pelatihan dan pendampingan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat keberlanjutan usaha mereka.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pedagang pasar tradisional, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum yang mereka miliki. Melalui pemberdayaan hukum ini, diharapkan pedagang pasar tradisional dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih tertib, serta memiliki perlindungan hukum yang memadai, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha mereka

2. METODE PELAKSANAAN

Rancangan Pengabdian

Rancangan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pedagang pasar tradisional di Pasar Oesao - Desa Oesao Kabupaten Kupang, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai metode pendidikan masyarakat, seperti penyuluhan, pelatihan, dan konsultasi. Pengabdian ini dirancang untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh pedagang pasar tradisional serta cara-cara melindungi hak-hak tersebut melalui jalur hukum yang sah.

Subjek Pengabdian

Subjek dalam kegiatan pengabdian ini adalah para pedagang pasar tradisional yang berada di wilayah pasar Oesao - Desa Oesao Kabupaten Kupang. Pedagang pasar yang menjadi sasaran kegiatan ini dipilih berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap isu-isu hukum, seperti masalah izin usaha, hak atas tanah, atau masalah perpajakan. Pemilihan subjek ini didasarkan pada anggapan bahwa pedagang pasar tradisional seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang perlindungan hukum yang dapat mereka akses untuk memastikan kelangsungan usaha mereka.

Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam pengabdian ini terdiri dari modul pelatihan tentang kesadaran hukum yang mencakup berbagai topik penting, seperti hak atas tempat usaha, peraturan pasar tradisional, dan kewajiban perpajakan. Selain itu, instrumen lain berupa survei dan kuesioner akan digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan hukum peserta sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian. Untuk mendukung interaksi yang efektif, instrumen lain berupa media visual (seperti video dan infografis) akan digunakan selama penyuluhan dan pelatihan untuk mempermudah pemahaman.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui dua tahap. Pertama, pada tahap awal, dilakukan survei untuk mengukur tingkat pemahaman hukum pedagang pasar tradisional tentang hak-hak mereka dalam menjalankan usaha. Survei ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum kegiatan dimulai. Kedua, setelah pelatihan dan penyuluhan selesai dilakukan, survei serupa akan diberikan lagi untuk

mengevaluasi peningkatan pemahaman peserta terkait isu hukum yang diajarkan. Data yang diperoleh dari survei awal dan akhir akan digunakan untuk menganalisis efektivitas kegiatan pengabdian ini.

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penyuluhan kepada pedagang pasar mengenai hak-hak hukum mereka, yang dilakukan melalui ceramah dan sesi tanya jawab. Kemudian, tahap kedua adalah pelatihan yang lebih mendalam terkait aspek-aspek hukum yang lebih teknis, seperti cara mengurus izin usaha, pajak usaha, serta hak atas tempat usaha dan cara penyelesaian sengketa hukum. Pada tahap ini, akan dilakukan simulasi dan studi kasus untuk membantu pedagang memahami bagaimana menyelesaikan masalah hukum yang mungkin mereka hadapi. Tahap terakhir adalah pendampingan hukum, di mana tim pengabdian akan memberikan bimbingan langsung kepada pedagang untuk mengatasi masalah hukum yang spesifik, seperti bantuan dalam pendaftaran izin usaha atau bantuan hukum terkait sengketa tempat usaha.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan akan dilakukan dengan membandingkan hasil survei sebelum dan sesudah pelatihan untuk menilai peningkatan pemahaman hukum peserta. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui diskusi kelompok dengan para peserta untuk menilai seberapa efektif penyuluhan dan pelatihan yang telah diberikan. Metode evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengabdian ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman dan kesadaran hukum pedagang pasar tradisional, serta untuk

mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam kegiatan serupa di masa mendatang.

Materi Kegiatan

Materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Hak dan Kewajiban Hukum Pedagang Pasar – Menjelaskan hak-hak hukum yang dimiliki pedagang pasar, seperti hak atas tempat usaha, perlindungan terhadap usaha kecil, dan hak atas perlindungan hukum.
2. Prosedur Perizinan dan Pendaftaran Usaha – Memberikan pemahaman tentang cara mengurus izin usaha dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pedagang pasar tradisional.
3. Penyelesaian Sengketa Hukum – Memberikan informasi mengenai cara penyelesaian sengketa hukum yang sering dihadapi pedagang pasar tradisional, seperti sengketa tempat usaha atau sengketa dengan pihak ketiga.
4. Peraturan Pasar Tradisional – Menyampaikan informasi tentang peraturan dan kebijakan yang mengatur pasar tradisional, termasuk peraturan yang berkaitan dengan kebersihan, ketertiban, dan pengelolaan pasar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pedagang pasar tradisional, yang dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan hukum. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini terutama bersumber dari pengumpulan data melalui kuisisioner yang diberikan

kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian.

1. Data Awal (Sebelum Pelatihan) Berdasarkan survei awal yang dilakukan kepada 50 pedagang pasar tradisional yang menjadi peserta kegiatan ini, sebagian besar menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah tentang hak dan kewajiban hukum mereka sebagai pelaku usaha. Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa:

- a) 72% pedagang tidak mengetahui pentingnya izin usaha dan prosedur perizinannya.
- b) 68% pedagang mengaku belum pernah mendengar tentang hak mereka terkait perlindungan hukum atas tempat usaha.
- c) 80% pedagang merasa kesulitan ketika menghadapi sengketa hukum, seperti masalah terkait sewa tempat usaha.
- d) 60% pedagang tidak memahami kewajiban perpajakan dalam menjalankan usaha mereka.

2. Data Akhir (Setelah Pelatihan) Setelah kegiatan pelatihan dan pendampingan hukum, survei ulang dilakukan dengan memberikan kuisisioner yang sama kepada para peserta. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman hukum pedagang, antara lain:

- a) 85% pedagang sekarang memahami pentingnya izin usaha dan prosedur perizinannya.
- b) 90% pedagang menyadari hak mereka terkait perlindungan hukum atas tempat usaha dan bagaimana cara untuk mengamankan hak tersebut.
- c) 95% pedagang merasa lebih percaya diri dalam menghadapi

sengketa hukum dan mengetahui prosedur penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan.

- d) 80% pedagang kini lebih paham tentang kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, serta cara untuk mengurusnya.

Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil dalam memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada pedagang pasar tradisional.

Pembahasan

Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya perubahan positif yang signifikan dalam pemahaman hukum pedagang pasar tradisional. Sebelum pelatihan, banyak pedagang yang tidak mengetahui prosedur hukum yang harus mereka jalani dalam menjalankan usaha, terutama terkait dengan perizinan usaha dan perlindungan hukum atas tempat usaha. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan hukum, sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan yang pesat dalam pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Sari (2021) yang menyatakan bahwa pelatihan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum para pedagang pasar tradisional, sehingga dapat membantu mereka untuk menghindari masalah hukum yang berpotensi merugikan.

Peningkatan pemahaman ini juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pendidikan masyarakat, seperti penyuluhan dan pelatihan, dapat menjadi strategi yang efektif dalam memberdayakan pedagang pasar tradisional secara hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Prasetyo (2019), peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil

dapat mengurangi risiko konflik hukum yang sering terjadi dalam operasional usaha mereka. Ini juga berdampak langsung pada kelangsungan usaha pedagang, karena dengan pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka, pedagang lebih mampu untuk menghindari pelanggaran dan memanfaatkan perlindungan hukum yang ada.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kegiatan pengabdian ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan temuan-temuan yang ada dalam literatur. Penelitian oleh Prasetyo (2019) menyatakan bahwa banyak pedagang pasar tradisional yang tidak memahami aspek hukum yang berhubungan dengan usaha mereka, terutama dalam hal perizinan dan perlindungan hak usaha. Hasil pengabdian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman pedagang terhadap kewajiban hukum mereka, seperti pajak usaha, meningkat secara signifikan setelah diberikan penyuluhan dan pelatihan. Hal ini mendukung argumen yang diajukan oleh Sari (2021), yang menekankan pentingnya pendidikan hukum dalam pemberdayaan pedagang pasar.

Namun, perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini lebih komprehensif, dengan melibatkan pelatihan praktis serta pendampingan hukum yang langsung mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pedagang pasar. Pendekatan ini memungkinkan para pedagang untuk lebih memahami cara-cara praktis dalam mengelola masalah hukum mereka sehari-hari, seperti pengurusan izin usaha dan penyelesaian sengketa, yang tidak selalu ditekankan dalam penelitian terdahulu

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan, yaitu pemberdayaan pedagang pasar tradisional melalui pelatihan dan pendampingan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka, terbukti benar. Tujuan pengabdian, yakni untuk meningkatkan pemahaman pedagang pasar tradisional tentang hak dan kewajiban hukum mereka, telah tercapai dengan baik. Hasil survei menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman hukum peserta, terutama terkait dengan perizinan usaha, perlindungan hak tempat usaha, kewajiban perpajakan, serta penyelesaian sengketa hukum. Temuan pengabdian ini juga mendukung teori bahwa pendidikan hukum yang tepat dapat mengurangi risiko konflik hukum dan memberikan perlindungan bagi pedagang kecil, seperti yang diungkapkan dalam penelitian sebelumnya.

Sebagai saran untuk pengembangan lebih lanjut, kegiatan pemberdayaan hukum ini perlu diperluas ke lebih banyak pasar tradisional, dengan menyesuaikan materi pelatihan berdasarkan kebutuhan spesifik tiap pasar. Selain itu, perlu ada kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga hukum untuk menyediakan akses yang lebih mudah dan lebih terjangkau bagi pedagang pasar dalam memperoleh informasi dan bantuan hukum. Kegiatan pengabdian ini dapat menjadi model untuk pemberdayaan pedagang pasar tradisional di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa

UCAPAN TERIMA KASIH (Jika ada)

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bupati Kupang, Desa Oesao, Rektor UPG 1945 NTT dan Dekan fakultas Hukum UPG 1945 NTT yang telah memberikan dukungan dan dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini. Tanpa bantuan dan kepercayaan yang diberikan, kegiatan ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Kami juga menghargai segala bentuk dukungan yang telah diberikan, baik secara finansial maupun dalam bentuk kemitraan yang telah memperkuat pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin di masa mendatang untuk kemajuan bersama. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan.

.

REFERENSI

- Prasetyo, B. (2019). *Pendidikan Hukum untuk Pedagang Pasar Tradisional: Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Pedagang Kecil*. Jurnal Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi, 5(2), 120-134.
- Sari, R. (2021). *Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional: Membangun Kesadaran Hukum dan Perlindungan Usaha*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8(1), 45-58.